

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang pembagian warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya sesuai aturan.¹ Warisan disebut juga harta peninggalan,² para ulama mazhab sepakat bahwa harta peninggalan beralih kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga sepakat tentang beralihnya kepemilikan atas kelebihan hutang kepada ahli waris.³ Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.⁴

Warisan memiliki peran penting dalam hukum Islam, al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah ini merupakan persoalan yang pasti dialami oleh setiap orang. Disamping itu, pembagian warisan sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris,

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta:Lentera, 2008), h. 538.

²Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia) (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), h. 8.

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta:Lentera, 2008), h. 538.

⁴Mawardi Djalaluddin, "Nilai-nilai Keadilam dalam Harta Warisan Islam", 1, no.1, (Januari-Juni 2017), h.110.

sehingga banyak ahli tafsir menyebutkan, ada dua hal yang paling rinci disebutkan dalam al-Qur'an yaitu masalah di sekitar hukum perkawinan dan masalah kewarisan. Bahkan masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.⁵

Bagi masyarakat Bugis, pemahaman mereka mengenai pembagian harta warisan mengikuti syariat, yaitu sebagaimana sering diungkapkan bahwa "*mallempa' orowne'e, majjung makkunrai*" "laki-laki memikul (membawa dua), perempuan menjunjung (membawa satu)" (2:1). Filosofi format 2:1 (*mallempa' ana' orowne'e majjung ana' makkunrai*) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggungjawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab memikul (*mallempa*) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di bagian depan ia membawa tanggung jawab dan dibelakang membawa haknya. Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis.⁶

Pembagian harta kewarisan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan dalam hukum Islam. Aturan tentang aturan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada

⁵Fikri dan Wahidin "*Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis dan Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*" al-ahkam jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, vol 1, no.2, (2016), h. 195.

⁶Muhammad Yusuf, "*Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis*" (Jurnal Al-Ulum, 2 no 2, 2013), h. 326.

dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surah Q.S an-nisa'/4:33 adalah sebagai berikut :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahannya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁸

Adapun dalam sabda Nabi terkait tentang warisan yaitu:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ
أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ⁹

Artinya :

Dari abi Umamah beliau berkata; Rasulullah bersabda dalam khutbah pada haji wada “Sungguh Allah telah memberikan hak (waris) kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat (tambahan harta) bagi orang yang (telah) mendapatkan warisan”.¹⁰

Ayat dan hadits di atas menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah Swt yang sudah pasti, serta pembagian-pembagiannya sudah ditentukan secara rinci, adil dan bijaksana. Allah Swt sendiri telah mengatur secara langsung bagian-bagian ahli waris serta Allah Swt memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Swt menyangkut hukum kewarisan, sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci al-Qur’an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang melanggar peraturan ini. Rasulullah Saw juga memerintahkan

⁷Tedi Supriyadi, “Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan” (Jurnal Sosioreligi, 14, no.2 edisi September 2016), h. 70.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha putra Semarang ,2014), h. 122.

⁹Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits Pegangan: 642 Hadits Shahih Pilihan Beserta Tafsir untuk Pedoman Hidup Muslim Sehari-hari*. (Cet.I. 2016), h. 310.

¹⁰A. Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Al-Syari’ati Al-Islamiyati ‘Ala Dhaui al-Kitabi Wa Al-Sunnati* Alih bahasa M.Samhuji Yahya, (Bandung: CV Dipenogoro. 1995), h.72.

agar harta pusaka dibagi menurut ketentuan al-Qur'an. Sebagaimana dalam Sabdanya yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ
الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم)¹¹

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: bagilah harta warisan diantara para ahli waris menurut kitab Allah (al-Qur'an). “(Hadis Riwayat Muslim).”

Pembagian warisan harus dilaksanakan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku agar tercipta kedamaian, keselarasan, kerukunan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an. Namun, fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Wajo yaitu adanya ketidakpuasan dan merasa adanya ketidakadilan dalam pembagian harta kewarisan sehingga sering terjadi pertikaian atau perselisihan baik itu pada saudara ataupun keluarga lainnya dimana pembagian perempuan yakni 1 sedangkan laki-laki memiliki bagian 2, biasanya hal ini menimbulkan pertikaian karena ketidakpuasan terhadap pembagiannya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka saya tertarik melakukan penelitian tentang **Penerapan Prinsip *Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Praktik *Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Waris Menurut Masyarakat Bugis di Belawa Kabupaten Wajo?

¹¹MuhammadFuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah. Cet.I, jilid 3, 2010), h.170.

1.2.2 Bagaimana makna filosofis dari *Majjujung Makunrai, Mallempa Orowne* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui Praktik *Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Waris Menurut Masyarakat Bugis di Belawa Kabupaten Wajo.

1.4 Untuk mengetahui makna filosofis dari *Majjujung Makunrai, Mallempa Orowne* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.5.1 Teoritis

1.5.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai *Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.

1.5.1.2 Sebagai bahan bacaan serta sumbangsi pemikiran alam memperkaya khazanah literature pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Parepare.

1.5.2 Praktis

1.5.2.1 Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum, dan penulis lain dalam memahami *Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.

1.5.2.2 Seminar referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.